



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sihitang, 06-04-1983, NIK, 1277050604830002 agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin nomor xx, Lingkungan xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Siguga, 31-03-1984, NIK. 1277057103840003 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan PNS Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020 mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 19 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2007 dan pernikahan tersebut berakhir dengan cerai pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 151/AC/2019/PA.Pspk tanggal 20 Agustus 2019;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa:

- I. Harta Tidak bergerak

1. 1 (satu) Unit bangunan Ruko dengan 2 (dua) pintu dengan ukuran 6 M²X6 M², dengan atap seng, lantai Papan, yang terletak di Jalan HT. Rizal Nurdin Lingkungan xx, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, akan tetapi tanah bangunan Ruko tersebut merupakan tanah warisan bagian dari Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah xxxxr;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang bersama di Bank BRI Unit Thamrin Padangsidempuan, dengan pinjaman berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019, yang dicicil perbulan sebesar Rp. 2.716.700,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 bulan dimulai pada tanggal 22 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2024, cicilan terakhir telah dibayar pada bulan Desember 2019 (cicilan ke 9), sehingga sisa hutang tinggal 51 bulan x Rp. 2.716.700,- = Rp. 138.551.700,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan Penggugat telah berusaha untuk mendekati Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan $\frac{1}{2}$ menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI Unit Thamrin Padangsidimpuan sebesar Rp. 138.551.700,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), maka Penggugat mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut menjadi tanggungan Tergugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi tanggungan Penggugat dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut yang menjadi tanggungan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - I. Harta Tidak bergerak
 1. 1 (satu) Unit bangunan Ruko dengan 2 (dua) pintu dengan ukuran $6\text{ M}^2 \times 6\text{ M}^2$, dengan atap seng, lantai Papan, yang terletak di Jalan HT. Rizal Nurdin Lingkungan xx, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, akan tetapi tanah bangunan Ruko tersebut merupakan tanah warisan bagian dari Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Sebelah Utara berbatas dengan Kios xxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah xxx Harta Bergerak.

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut secara riil, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat;
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Unit Thamrin Padangsidempuan adalah sebesar Rp. 138.551.700,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut menjadi tanggungan Tergugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi tanggungan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut yang menjadi tanggungan Tergugat;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk. tanggal 27 Februari 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalur mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Binar Ritonga, S.Ag. tertanggal 2 Maret 2020;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor: 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk. tanggal 27 Februari 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalur mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Binar Ritonga, S.Ag. tertanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor: 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Arif Hidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 456.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 59/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)